



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun/9 Februari 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Pagerongkal Rt/Rw. 004/001 Ds.
Pagertanjung Kec. Ploso Kab.
Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain"* Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** berupa: Pidana Penjara selama **14 (Empat belas) tahun** potong tahanan, membayar denda sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Saksi anak ANAK, umur 14 tahun:
 - kemeja lengan panjang warna hitam;
 - celana jeans panjang warna hitam;
 - miniset warna hitam;
 - celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Korban ANAK
Disita dari tersangka TERDAKWA:
 - 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - celana pendek model kolor atau boxser;Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA
4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi selain daripada Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-537/M.5.25/XI/2022 tanggal 4 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 di sebuah ruang UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Senin tanggal 22 Agustus 2022 mulai pukul 18.30 Wib saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK (berkas terpisah) bersama DANANG, ABDUL, HASBI, dan Terdakwa TERDAKWA berada di halaman SDN pagertanjung 1 sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saudara DANANG, HASBI dan ABDUL pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal saksi SAKSI dan TERDAKWA main HP dengan menggunakan WiFi karena SDN tersebut pasang WFI Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib saksi SAKSI Alias SAKSI menelpon dari Anak Korban ANAK melalui Video call dan pada saat itu saksi bertanya Anak Korban

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



ANAK berada dimana dan Korban Anak ANAK menjawab akan mengambil COD ke SDN Pager Tanjung 2 tidak lama kemudian atau kurang lebih 3 menit kemudian saksi SAKSIbersama TERDAKWA melihat Anak Korban ANAK, Anak Korban ANAK berjalan kaki sendirian dari rumah ibunya dengan alamat Dsn. Pagerungkal, Ds. Pagertanjung, Kec. Ploso, Kab. Jombang karena lokasi COD Anak Korban tidak jauh dari rumah ibu Anak Korban, lalu sesampainya di depan SDN Pagertanjung 1 dari kejauhan Anak Korban ANAK melihat ada 2 orang laki-laki, yang salah satunya Anak Korban kenali laki-laki tersebut adalah SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK biasa anak panggil ANGGA, Anak Korban berjalan melewati kedua orang laki-laki tersebut dan Anak Korban ANAK tiba-tiba dihadang oleh saksi SAKSI dan berkata "APE NANG NDI (mau kemana)", dan Anak Korban jawab "APE NE JUPUK BARANG ONLINEKU (mau mengambil barang onlineku)", kemudian saksi SAKSI menjawab "AYO TAK TERNE YA (ayo aku antar ya)", dan Anak Korban ANAK langsung menolaknya karena Anak Korban mencium bau minuman keras jadi Anak Korban takut dan Anak Korban tolak "EMOH, APE TAK JUPUK DEWE (tidak mau, aku mau mengambil sendiri)", Anak Korban terus menolak tawaran dari saksi SAKSI namun saksi SAKSI terus saja memaksa Anak Korban, sampai saksi SAKSI langsung menarik tangan Anak Korban ANAK ke arah dalam lingkungan SDN Pagertanjung I dan laki-laki yang bernama SHODIKUL langsung mengikuti dibelakang Anak Korban, Anak Korban berusaha melepaskan tarikkan dan berteriak Anak Korban juga sempat menarik rambut saksi SAKSI dengan keras untuk lepas dari pegangannya, namun tidak berhasil dan SAKSI langsung membungkam mulut Anak Korban dengan tangannya, kemudian itu saksi SAKSI langsung memberikan kunci UKS dan berkata "IKI O KUL BUKA EN RUANG UKS (ini kul kamu buka ruang UKS)", kemudian SHODIKUL langsung membuka ruang UKS dan SAKSI langsung memasukkan Anak Korban kedalam ruang UKS tersebut, setelah memasukkan Anak Korban kedalam ruang UKS, Terdakwa SHODIKUL dan Saksi SAKSI mengikat tangan Anak Korban ke belakang dan mulut Anak Korban dibungkam dengan menggunakan kain, kemudian Saksi SAKSI keluar dari ruangan sambil melihat jam sekira pukul 23.00 wib dari ruang UKS tersebut, Terdakwa SHODIKUL langsung mendekati Anak Korban dan melepas baju dan miniset yang Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa SHODIKUL menggunakan tangannya melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian berganti Terdakwa SHODIKUL juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, lalu

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SHODIKUL memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa SHODIKUL menindih badan Anak Korban yang saat itu Anak Korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Terdakwa SHODIKUL langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa SHODIKUL mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban lagi, lalu Terdakwa SHODIKUL bermain handphone nya dan Anak Korban menangis dalam keadaan mulut Anak Korban masih dibungkam dengan kain, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban sampai dengan 4 (empat) kali sehari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa SHODIKUL melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang ke 4 kalinya, Terdakwa SHODIKUL berkata kepada Anak Korban "IKU MAENG TAK TOKNO NANG NJERO (itu tadi saya keluaran didalam)", namun Anak Korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa SHODIKUL tersebut, kemudian Terdakwa SHODIKUL membuka kain yang digunakannya untuk membungkam mulut dan mengikat tangan Anak Korban, lalu Anak Korban meminta Terdakwa SHODIKUL untuk pulang, namun Terdakwa SHODIKUL berkata "IYO NGKO SEK MARIKI TAK TERNO MOLEH (iya nanti dulu habis ini saya antar pulang)", kemudian Anak Korban keluar dengan keinginan pulang sendiri karena Anak Korban sudah ketakutan berada disitu, saat Anak Korban keluar dari ruang UKS tersebut Anak Korban melihat bahwa saksi SAKSI masih berada diluar dan sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa SHODIKUL juga keluar dari ruang UKS dan menghampiri saksi ANGGA, akhirnya Terdakwa SHODIKUL dan saksi SAKSI mengantarkan Anak Korban pulang menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa SHODIKUL dan Saksi SAKSI tidak mengantarkan Anak Korban kerumah ibunya, dan menurunkan Anak Korban di jembatan dekat rumah Anak Korban setelah itu kedua laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, Sesampainya dirumah Anak Korban bertemu dengan ibunya dan ibu Anak Korban yang bernama SULIYAH bertanya "TEKO NDI AE NDUK (darimana saja kamu nduk)", kemudian Anak Korban tidak menjawabnya dan langsung masuk kekamar Anak Korban, keesokan harinya Anak Korban tidak tenang dan Anak Korban langsung menceritakan

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



apa yang Anak Korban alami kepada ibunya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban akibatnya Anak korban merasa takut sangat trauma dan takut jika bertemu dengan Terdakwa meskipun bapaknya sendiri serta Ibu kandung dan keluarga anak korban tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di laporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara kedua tangan Anak Korban diikat ke belakang menggunakan kain, kemudian Terdakwa melepas baju dan miniset yang Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Saksi, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, Terdakwa menindih badan Anak Korban yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat ke belakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak – gerakkan maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang di dikeluarkan oleh RSUD Jombang Nomor : 372/ 5688/ 415.47/ 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SUBUR SUPRODO, Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik dengan hasil pemeriksaan Dalam / Colok Dubur :

Bibir besar kemaluan : dalam batas Normal
Bibir kecil kemaluan : dalam batas Normal
Kerampang kemaluan : dalam batas Normal
Selaput dara : robekan sampai dasar jam tiga,
: robekan tidak sampai dasar jam lima koma tujuh
koma Sembilan tidak berdasah.
Otot Polos lingkaran dubur : dalam batas normal
Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma epitel (+) koma jamur (+) koma Leukosit (+)
Kehamilan : Negatif
Dengan kesimpulan :

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap : ANAK alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik. Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terlihat murung dan trauma atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULIYAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap Anak saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Korbannya yaitu ANAK, umur 14 tahun lahir Gersik, 15 Februari 2008, pekerjaan Pelajar, alamat Dsn. Dsn. Summersuci RT/RW. 001/016 Ds. Pangkah Wetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gersik;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Korban ANAK, umur 14 tahun adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pelakunya adalah TERDAKWA dan SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK Bin Alm ALI (SIDI ayah angkat) membantu menjalani aksi jalanya pemerkosaan seperti membungkam tanganya dan membungkam mulutnya saat di gendong menuju UKS SDN PAGERTANJUNG 1 plosa Jombang dan ikut mengantarkan pulang korban, terhadap Anak korban yang bernama ANAK Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Gresik, 15 Februari 2008, umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar, agama islam, alamat Dsn. Summersuci Rt/Rw 001/016, Ds. Pangkah Wetan, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK kenalnya di sekolah SDN Pagertanjung 1 karena anak Saksi yang ke 2 sekolah di SDN Pagertanjung 1 tersebut, dan TERDAKWA Alias IKUL kenalnya Saksi dari kakaknya TERDAKWA Alias

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKUL yang bernama SANDI karena biasanya ngojek dan ngaterin anak Saksi ANAK namun mereka semua tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan anak Saksi yang melakukan pemerkosaan atau persetubuhan anak di bawah umur adalah hanya 2 orang saja Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK dan Terdakwa TERDAKWA Alias IKUL;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan korban, Para Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak \pm 4 kali
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui cerita dari anak kandung Saksi selaku korban ANAK, 14 tahun, Pelajar, alamat Dsn. Summersuci RT/RW. 001/016 Ds. Pangkah Wetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gersik;
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut Para pelaku dengan nada mengancam mengatakan kepada korban "ojo ngomong sopo-sopo" (jangan bilang siapa - siapa);
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian Saksi tidak tahu karena pengakuanya anak Saksi ANAK selaku korban pada saat jalan kaki di berhentikan SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK Dkk di tarik tanganya ANAK sempat berteriak dan pelaku membungkam mulut lalu mengendong dan di masukan keruangan UKS dan di paksa hubungan layaknya suami istri semalam hingga \pm 4 kali;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin, 22 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib Saksi dari warung setiap hari Saksi berjualan dan mengantar Korban ANAK pulang kerumah Ds. Pagerongkal Kec. Ploso Kab. Jombang Saksi turunkan di jembatan dekat rumah lalu Saksi berpamitan beli nasi goreng sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di rumah namun anaknya ANAK tidak ada lalu saksi cari di desa sebelah karena ada hiburan pangung agustusan dan saksi menelfon anaknya tetapi hp.nya mati dan tidak bisa di hubungi tetep saksi mencari sampai pukul 04.00 WIB, setelah itu adek saksi yang bernama MUH. SALIM menelfon saksi bahwa ANAK sudah di rumah tidur perkiraan pulang jm 03.00 WIB. Sekira pukul 05.00 WIB saksi menelfon ANAK dan menanyakan bahwa pulangny jam 03.00 WIB dan alasanya anaknya tidur di rumah bu DARTIK yaitu bibik saksi, sekira pada pukul 07.00 WIB saksi kerumah bu

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARTIK menanyakan apa benar ANAK tidur disini dan jawabnya bu DARTIK "TIDAK" terus saksi pulang kerumah menemui ANAK setelah itu menanyakan ke anaknya ANAK jawabnya tetap tidur di rumah bu DARTIK setelah itu saya ANAK saya ajak kerumah bu DARTIK alasanya HP.an sampai jm 03.00 pagi di depane Rumah. Lalu ANAK saksi ajak ke warung tetap tidak mengakui jawabnya di rumah bu dartik, sekira pukul 16.00 wib CAK JITO selaku pelanggan warung saksi menanyai anak saksi dengan dalih "*engko tak tukokne paketan dan hpmu tak jupukno nak ibukmu asal awakmu jujur*" setelah itu ngakunya "*iyu buk aku ambi mas SAKSIpenjaga sekolahan lunguh-lunguh nok ngarep sekolahan*". Setelah itu perasaan saksi tidak enak dan memintak tolong adik saya yang bernama MUH. SALIM untuk memanggil SAKSI dan setelah itu ketemu antara saya, MUH SALIM dan ADI dan langsung saya tanyai "SAKSI Alias UCOK mabengi ANAK mok gowo nandi mergo areke wes ngaku kabeh tetapi SAKSI Alias UCOK tetap tidak mangakui lalu saksi ajak ketemu sama ANAK tetapi tidak mau dan menjawab "*sek-sek tak telfono koncoku sijine maneh dan bilang seng nglakoni loh duduk aku dan aku nutupi tambah kenek*" dan ahirnya menelfon TERDAKWA Alias IKUL dan TERDAKWAny masih sekolah dan sekira pukul 17.00 WIB ketemu TERDAKWA Alias IKUL saksi tanyai tapi diam dan dipancing ahirnya ngaku "*anake sampean tak anu trus susune tak remes-remes bocahe tak ambungi*" setelah itu saksi mengajak ke rumah orang tuanya setelah sampai ketemu sama bapaknya dan saksi menceritakan kejadian sebenarnya dan tangapan orang tuanya memanggil kepala dusun jawabnya "*nek pan di urus secara kekeluargaan gak kenek trus terserah wong tuwane di laporne yowes*" sekira pukul 19.00 WIB bilang "*wes ngene ae perjanjian hitam diatas putih lek pan meteng di kawin trus lek pan gak meteng gk di kawin trus ayo di tambakno nandi-nandi*" saksi setelah itu menelfon saudaranya dan di sarakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK, usia 25 tahun, tinggi badan ± 140 cm, rambut pendek, kulit sawo matang, badan sedang Terdakwa TERDAKWA Alias IKUL, usia 18 tahun tingi badan ± 150 cm rambut pendek, kulih putih badanya kurus;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kondisi Korban ANAK sekarang lemes, ngak banyak omong terus kalau diajak kerumahnya ibuk atau neneknya yang di Pagerongkal lihat sekolahan SDN Pagertanjung 1 kayak Trauma banyak perubahannya

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat Perbuatan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK dan Terdakwa TERDAKWA kepada Korban ANAK, korban terlihat murung dan trauma, saksi tidak terima, saksi tidak memaafkan perbuatan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK dan Terdakwa TERDAKWA dan berharap supaya pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta dihukum berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bukan Terdakwa yang melakukan hubungan badan yang pertama kali, namun saksi tetap dengan keterangannya;

2. Anak Korban **ANAK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Anak korban menerangkan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa SHODIKUL, dan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, namun setelah Anak Korban datangi teman dari pelaku yang Saksi kenali dari ibu Anak Korban bernama SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK, Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan kepada Saksi bernama Terdakwa SHODIKUL;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa mengetahui Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK, karena pada saat kejadian persetubuhan tersebut Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK ada dilokasi;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi SAKSI Alias ANGGA, Saksi hanya sebatas mengenalnya saja, karena Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK adalah tetangga Saksi SAKSI Alias UCOK;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa disetubuhi oleh Para pelaku sebanyak 4 kali pada hari yang sama karena pada saat itu tempat dilakukan persetubuhan lampunya mati;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso, Kab. Jombang, pada hari tersebut kejadian persetubuhan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi alami terjadi sebanyak 4 kali, sekira pukul 23.00 sampai dengan 03.00 wib;

- Bahwa benar Anak Korban menerangkan kejadian persetubuhan pertama : Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan cara kedua tangannya diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian pelaku melepas baju dan miniset yang Saksi gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi, kemudian berganti pelaku juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian pelaku memegang dan meremas kedua payudara Saksi. Setelah itu pelaku menindih badan Saksi yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi lalu digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu pelaku mencabut alat kelaminnya. Kemudian pelaku memakaikan pakaian Saksi lagi;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan Kejadian persetubuhan terakhir : Anak Korban disetubuhi dengan cara kedua tangan Anak Korban diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian Terdakwa melepas baju dan miniset yang Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya. Pelaku berkata kepada Saksi bahwa spermanya dikeluarkan didalam vagina Saksi. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban lagi;
- Bahwa benar Anak Korban menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak korban keluar rumah untuk COD di SDN Pagertanjung 2 mengambil paketan Anak Korban dari penjual, Anak Korban berjalan kaki sendirian dari rumah ibunya dengan alamat Dsn. Pagerungkal, Ds. Pagertanjung, Kec. Ploso, Kab. Jombang karena lokasi COD Saksi tidak jauh dari rumah ibu Anak Korban, kemudian sesampainya di depan SDN Pagertanjung 1 dari kejauhan Anak Korban melihat ada 2 orang laki-laki, yang salah satunya Anak Korban kenali laki-laki tersebut adalah Saksi SAKSI Alias

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Alias UCOK, Saksi berjalan melewati kedua orang laki-laki tersebut dan Saksi tiba-tiba dihadap oleh Saksi SAKSI Alias SAKSI dan berkata "APE NANG NDI (mau kemana)", dan Saksi jawab "APE NE JUPUK BARANG ONLINEKU (mau mengambil barang onlineku)", kemudian SAKSI Alias SAKSI membujuk rayu Anak Korban "AYO TAK TERNE YA (ayo aku antar ya)", dan Anak Korban langsung menolaknya karena Saksi mencium bau minuman keras jadi Saksi takut dan Anak Korban tolak "EMOH, APE TAK JUPUK DEWE (tidak mau, aku mau mengambil sendiri)", Anak Korban terus menolak tawaran dari SAKSI namun SAKSI terus saja memaksa Anak Korban, sampai SAKSI Alias SAKSI langsung menarik tangan Anak Korban ke arah dalam lingkungan SDN Pagertanjung I dan laki-laki yang bernama SHODIKUL langsung mengikuti dibelakang Anak Korban, Anak Korban berusaha melepaskan tarikan dan berteriak Anak Korban juga sempat menarik rambut Saksi SAKSI Alias SAKSI dengan keras untuk lepas dari pegangannya, namun tidak berhasil dan Saksi SAKSI Alias SAKSI langsung membungkam mulut Anak Korban dengan tangan Anak Korban, Setelah itu SAKSI Alias SAKSI langsung memberikan kunci UKS kepada Terdakwa TERDAKWA dan berkata "IKI O KUL BUKAEN RUANG UKS (ini kul kamu buka ruang UKS)", kemudian Terdakwa SHODIKUL langsung membuka ruang UKS dan SAKSI Alias SAKSI langsung memasukkan Anak Korban kedalam ruang UKS tersebut, setelah memasukkan Anak Korban kedalam ruang UKS, Terdakwa SHODIKUL dan Saksi SAKSI Alias SAKSI mengikat tangan Anak Korban ke belakang dan mulut Anak Korban dibungkam dengan menggunakan kain, kemudian SAKSI Alias SAKSI keluar dari ruang UKS tersebut. Terdakwa SHODIKUL langsung mendekati Anak Korban dan melepas baju dan miniset yang Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa SHODIKUL melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian berganti Terdakwa SHODIKUL juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian Terdakwa SHODIKUL memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, Setelah itu Terdakwa SHODIKUL menindih badan Anak Korban yang saat itu Saksi dalam posisi tidur tangan masih terikat ke belakang dan Terdakwa SHODIKUL langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa SHODIKUL mencabut alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban lagi, setelah itu

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SHODIKUL bermain handphone nya dan Anak Korban menangis dalam keadaan mulut Anak Korban masih dibungkam dengan kain, Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban sampai dengan 4 kali dihari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa SHODIKUL melakukan persetubuhan terhadap Saksi yang ke 4 kalinya, Terdakwa SHODIKUL berkata kepada Anak Korban "IKU MAENG TAK TOKNO NANG NJERO (itu tadi saya keluaran (sperma) didalam)", namun Anak Korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa SHODIKUL tersebut, kemudian Terdakwa SHODIKUL membuka kain yang digunakannya untuk membungkam mulut dan mengikat tangan Anak Korban, akhirnya Anak Korban meminta Terdakwa SHODIKUL untuk pulang, namun Terdakwa SHODIKUL berkata "IYO NGKO SEK MARIKI TAK TERNO MOLEH (iya nanti dulu habis ini saya antar pulang)", kemudian Saksi keluar dengan keinginan pulang sendiri karena Anak Korban sudah ketakutan berada disitu, saat Anak Korban keluar dari ruang UKS tersebut Anak Korban melihat bahwa Saksi SAKSI Alias SAKSI masih berada diluar dan sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa SHODIKUL juga keluar dari ruang UKS dan menghampiri Saksi SAKSI Alias ANGGA, akhirnya Terdakwa SHODIKUL dan Saksi SAKSI Alias SAKSI mengantarkan Saksi pulang menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa SHODIKUL dan SAKSI tidak mengantarkan Anak Korban ke rumah ibunya, dan menurunkan Anak Korban di jembatan dekat rumah Anak Korban setelah itu kedua laki-laki tersebut meninggalkannya dan Anak Korban langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, Sesampainya di rumah Anak Korban bertemu dengan ibunya dan ibu Anak Korban yang bernama SULIYAH bertanya "TEKO NDI AE NDUK (darimana saja kamu nduk)", kemudian Anak Korban tidak menjawabnya dan langsung masuk ke kamar Anak Korban, keesokan harinya Anak Korban tidak tenang dan Anak Korban langsung menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada ibunya;

- Bahwa benar Anak Korban menerangkan yang sebelum kejadian persetubuhan terhadap Saksi terjadi, Saksi SAKSI Alias SAKSI lah yang membantu Terdakwa SHODIKUL untuk memasukkan Saksi ke ruang UKS dan mengikat tangan serta membungkam mulut Saksi, Situasi dan kondisinya sepi karena sudah malam dan lampu mati;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban menerangkan Terdakwa mengancam Jangan Bilang Siapa-siapa, pelaku langsung menarik, membungkam mulut Saksi, dan mengikat kedua tanganya hingga menyebabkan Saksi tidak bisa melawan;
 - Bahwa benar Anak Korban menerangkan Setelah kejadian persetubuhan tersebut tidak pernah bertemu dengan Terdakwa SHODIKUL, ataupun Saksi SAKSI Alias ANGGA;
 - Bahwa benar Anak Korban merangkan Saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat Saksi disetubuhi kedua tanganya diikat dan mulut Saksi dibungkam, namun sebelum nya Saksi sempat memberontak menggigit tangan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK;
 - Bahwa benar Anak Korban menerangkan yang Anak Korban ketahui bahwa Terdakwa SHODIKUL berkata kepada Saksi "IKU MAENG TAK TOKNO NANG NJERO (itu tadi saya keluarkan didalam)", kemungkinan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi;
 - Bahwa benar Anak korban menerangkan Anak korban tidak mengetahui posisi Saksi SAKSI Alias SAKSI dimana saat saksi di perkosa, namun setelah Saksi keluar dari ruang UKS pada pukul 03.00 wib Saksi ketahui bahwa SAKSI berada di depan ruang UKS sedang duduk-duduk;
 - Bahwa benar Anak Korban menerangkan Anak korban menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, miniset warna hitam, celana dalam warna ungu pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa benar Anak Korban menerangkan Terdakwa yang bernama SHODIKUL, pada saat kejadian persetubuhan menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana lupa, menggunakan topi warna putih (sesuai barang bukti);
 - Bahwa benar Anak Korban menerangkan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi SAKSI Alias SAKSI sedih dan Anak Korban tidak terima atas kejadian tersebut dan ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar Anak Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban Terdakwa menyangkal dan berkata yang dikatakan Anak Korban tidak benar yang benar Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK yang pertama melakukan persetubuhan dengan cara memANAKN lampu agar Anak Korban tidak tahu selanjutnya Terdakwa melakukan

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan lalu ketiga Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK yang ke empat Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;

3. Saksi **SAKSI alias SAKSI alias UCOK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara Persetubuhan atau pemerkosaan terhadap Anak yang dilaporkan oleh saksi SULIYAH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah ANAK, anak dari saksi Suliyah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sudah mengerti yang menyebabkan Saksi bersama Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh petugas Polres Jombang karena Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi secara paksa terhadap anak korban, sedangkan Saksi juga ikut menyetubuhi saling membantu dengan Terdakwa TERDAKWA pada waktu, sebelum atau sesaat dan atau sesudah Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi anak korban secara paksa tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi ditangkap bersama Terdakwa TERDAKWA yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di halaman SDN 1 Pager tanjung, sedangkan Terdakwa TERDAKWA ditangkap dirumahnya di Dsn. Pager rongkal, Ds, Pager tanjung, Kec. Ploso, kab. Jombang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi ditangkap oleh petugas Polres Jombang saat itu Saksi sedang menyapu halaman SDN tersebut sedangkan Terdakwa TERDAKWA waktu itu sedang tidur dirumahnya di Dsn. Pager rongkal Ds. Pager tanjung, Kec. Ploso, kab. Jombang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan benar Saksi ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban bersama dengan Terdakwa TERDAKWA sedangkan peran Saksi bersama Terdakwa TERDAKWA merayu anak korban agar mau ikut Saksi, memegang tangan anak korban kemudian Saksi menarik tangan korban hingga Anak korban yang mempunyai ide Saksi masukkan ruang UKS SDN 1 Pager tanjung Poloso Jombang kemudian melakukan Saksi yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memANAKn lampu uks agar anak korban tidak tahu kalau saksi ikut menyetubuhi korban, mengikat tangan korban dan membungkam mulut anak korban, lalu melakukan persetubuhan ke dua dengan anak korban (Tiga) setelah Terdakwa TERDAKWA agar semua kesalahan dilimpahkan kepada Terdakwa

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA karena persetujuan yang ke empat di lakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa benar Saksi menjerangkan sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA, Saksi kenal dengan ANAK A sejak 4 (empat) hari sebelum kejadian dengan cara Saksi minta nomor WA ANAK pada saat ANAK sepulang melihat lomba memperingati HUT kemerdekaan di Dsn. Pager rongkal;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi ANAK yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Ruang UKS SDN 1 Pager tangjung, Kec. Ploso Kab. Jombang mulai pukul 23.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya sehingga Saksi dan Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak ANAK diruang UKS SDN 1 Pager tanjung Ploso Jombang yaitu Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mulai pukul 18.30 Wib saksi bersama DANANG, ABDUL, HASBI, dan TERDAKWA berada di halaman SDN pager janjung 1 sedang minum toak sebanyak 1 (satu) teko plastik yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter setelah minuman tersebut habis, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, DANANG dan HASBI, pulang, dan yang masih ada di halaman SDN tersebut tinggal saksi, ABDUL dan TERDAKWA main HP dengan menggunakan WFI karena SDN tersebut pasang WFI Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib saksi menerima telphon dari ANAK melalui Vidio call dan pada saat itu saksi bertanya ANAK berada dimana dan ANAK menjawab akan COD ke SDN pager tanjung 2. Dan tidak lama kemudian atau kurang lebih 3 menit kemudian saksi bersama Terdakwa TERDAKWA melihat ANAK sedang berjalan di jalan Desa depan SDN Pager tanjung 1, dan pada waktu itu saksi mendekati ANAK dan TERDAKWA tidak lama kemudian juga mendekati ANAK setelah itu TERDAKWA membisiki saksi, saksi diajak oleh Terdakwa TERDAKWA untuk meraba kedua payu daranya anak ANAK, oleh karena waktu itu ada seseorang yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan ke utara (yang saya tidak ketahui siapa yang mengendarai) sehingga tangan kananya ANAK saksi pengang dengan menggunakan tangan kiri saksi dan tangan kiri anak ANAK dipegang oleh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan tanganya, kemudian saksi tarik dengan paksa, dan ANAK saksi paksa berjalan ke halaman SDN tersebut, setelah itu saksi bertanya kepada

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



ATIK A , kamu COD apa apa, saat itu banyak orang lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat ANAK masih di dalam SDN saksi bersama Terdakwa TERDAKWA tetap memegang ANAK, setelah itu saksi menyerahkan kunci UKS menyuruh Terdakwa TERDAKWA untuk membuka ruang UKS SDN 1 tersebut, lalu Terdakwa TERDAKWA menuju ruang UKS dan membuka pintu UKS, setelah itu Terdakwa TERDAKWA kembali, kemudian Terdakwa TERDAKWA berdiri dibelakangnya ANAK, Setelah itu kedua tanganya Terdakwa TERDAKWA merangkul ANAK dari belakang dengan kedua tanganya sambil tangan kanannya menutup mulutnya ANAK dan saksi tetap memegang tangan kirinya ANAK, kemudian ANAK saksi dan Terdakwa TERDAKWA paksa berjalan menuju ruang UKS tersebut, kemudian ANAK diseret oleh Terdakwa TERDAKWA keruang bagian belakang didalam ruang UKS tersebut, setelah itu Saksi memANAKn lampu memanggil Terdakwa TERDAKWA lalu Saksi yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK setelah puas menyetubuhi Saksi keluar lalu persetubuhan kedua dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA setelah Terdakwa TERDAKWA selesai Saksi kembali masuk ke UKS dan melakukan persetubuhan yang ketiga selsai Saksi, dilanjutkan Terdakwa TERDAKWA yang masuk menyetubuhi Anak Korban ANAK, Saksi melakukan perbuatan tersebut agar Anak Korban ANAK pada saat keluar dari ruang UKS melihat saksi tidak melakukan apa-apa padahal saksi juga ikut menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada waktu Anak Korban ANAK Saksi paksa menuju ruang UKS, Anak ANAK sempat berontak dan juga menggigit tangan kanan Saksi, dan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban ANAK tersebut, Pada waktu itu Saksi menggunakan kaus lengan pendek warna abu-abu, celana panjang levis warna hitam, Terdakwa TERDAKWA menggunakan kaus lengan pendek warna hijau yang ada tulisan FIGHT bagian dengan, celana pendek boxer warna abu-abu, sedangkan Anak Korban ANAK memakai hem/baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih, celana panjang warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan maksud dan tujuannya sehingga Saksi memegang tangan kiri anak korban ANAK kemudian Saksi tarik dan atau memaksa ATIK A hingga masuk ke dalam ruangan UKS tersebut, yaitu ingin melakukan persetubuhan kepada Anak korban ANAK.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melihat ANAK mencoba melarikan diri keluar dari kamar belakang dan disusul oleh Terdakwa TERDAKWA setelah tangan ANAK ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA, pada pukul 03.00 wib setelah saksi bersama Terdakwa TERDAKWA mengantar Anak Korban ANAK pulang dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki spin warna biru nopol tidak saksi ketahui, milik kakak saksi, dengan cara saya yang mengendarai, kemudian anak korban ANAK saya bonceng ditengah dan dibelakang adalah Terdakwa TERDAKWA dan sesampai disebelah jembatan kemudian Saksi berhenti dan Anak ANAK Saksi suruh turun dan Saksi melarang Anak korban ANAK untuk bercerita atau memberitahu kepada ibunya setelah itu Saksi bersama TERDAKWA pulang
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah Saksi mengantarkan pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi didatangi ibunya ANAK dan Saksi ditanya apakah Anak ANAK kamu bawa dan Saksi jawab tidak (ketakutan) namun terus ditanya sehingga Saksi menjawab benar Saksi bersama Terdakwa TERDAKWA membawa Anak korban ANAK ke ruang UKS SDN Pager tangjung, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib, saksi dan Terdakwa TERDAKWA ditangkap petugas dari Polres Jombang, Situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi dan yang mengetahui pada saat itu adalah ABDULLAH nama lengkapnya tidak tahu anaknya SAUDI, alamat Dsn. Pager ungkal Ds. Pager tanjung, Kec. Ploso, kab. Jombang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya pernah dihukum, dan keterangan yang Saksi tambahkan bahwa pada saat ANAK berada diruang belakang di UKS tersebut, Saksi berasma Terdakwa TERDAKWA memegang kedua tangan Anak Korban ANAK dengan cara kedua tanganya ANAK Saksi pegang dengan cara kedua tanganya ada di belakang setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengambil baju coklat lengan pendek milik Saksi yang digantung di tembok diruang tersebut selanjutnya baju tersebut oleh Terdakwa TERDAKWA digunakan untuk mengikat kedua tangan Anak Korban ANAK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak mengikat dan membungkam mulut Anak Korban, namun saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* yang di keluarkan oleh RSUD Jombang Nomor: 372/5688/ 415.47/ 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SUBUR SUPRODO, Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik dengan hasil pemeriksaan Dalam/Colok Dubur:

Bibir besar kemaluan : dalam batas Normal
Bibir kecil kemaluan : dalam batas Normal
Kerampang kemaluan : dalam batas Normal
Selaput dara : robekan sampai dasar jam tiga,
: robekan tidak sampai dasar jam lima
koma tujuh koma Sembilan tidak berdasah.

Otot Polos lingkar dubur : dalam batas normal

Swab Vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma
epitel (+) koma jamur (+) koma
Leukosit (+)

Kehamilan : Negatif

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : ANAK alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik. Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya tidak kenal dengan Anak Korban ANAK namun setelah Terdakwa ada masalah pemerkosaan dengan anak korban dan baru kenalnya ini dan anaknya bu SULIYAH kenal dan tahu semuanya dari Saksi SAKSI alias UCOK bahwa M. SALIM teman dekatnya Saksi SAKSI alias UCOK namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan waktu itu Terdakwa mabuk atau minuman beralkohol bersama Terdakwa, SAKSI alias UCOK, HASBI, ABDUL Alias KADOL dan DANANG jenis TOAK-1 teko dan sekira 20.00 WIB DANANG dan HASBI pulang dan di sekolah tersebut tinggal Anak 3

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, SAKSI alias UCOK dan ABDUL Alias KADOL disaat Terdakwa mabuk ingin berhubungan intim layaknya suami istri kebetulan ada mangsa anak perempuan waktu itu korban yang bernama Anak Korban ANAK, umur 14 tahun langsung Terdakwa paksa bersama Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK untuk memasukan ke ruangan UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso Kab. Jombang Terdakwa bersama SAKSI alias UCOK perkosa/melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANAK;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar, telah memperkosa atau memaksa menyetubuhi Anak Korban ANAK, yang Terdakwa tahu Anak Korban masih bersekolah, tetapi yang pertama kali memerkosa atau melakukan persetubuhan adalah Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui persetubuhan yang Anak Korban ANAK, alami sebanyak 4 kali dalam semalam di hari yang sama 2 kali di lakukan Terdakwa 2 kali di lakukan oleh Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian pemerkosaan tersebut hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah ruang UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan situasinya sepi karena pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah ruang UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso Jombang Kab. Jombang tersebut, sudah larut malam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dari mulai pukul 22.30 WIB Saksi SAKSI bersama Terdakwa menyetubuhi atau Terdakwa paksa bersetubuh sampai nangis dan Terdakwa mengikat tanganya dengan kain lalu mulutnya dibungkam memakai kain bekas pel sampai Anak Korban tidak dapat memberontak dan Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kedua kali selesai Terdakwa keluar lalu Saksi SAKSI Alias SAKSI (ketiga) masuk ke UKS untuk menyetubuhi Anak korban ANAK, selesai Terdakwa masuk (keempat) kembali ke dalam UKS untuk menyetubuhi Anak Korban ANAK yang pada saat itu tangan anak korban masih diikat mulut masih di bungkam menggunakan kaos sampai dengan pukul 03.00 WIB, karena melihat Anak Korban mencoba melarikan diri dengan menangis Terdakwa melepas dan mengantarkan pulang sampai jembatan pagerongkal dan Anak Korban ANAK, berjalan sendiri kerumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK yang memANAKn lampu agar Anak Korban tidak tahu kalau Saksi SAKSI

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAKSI Alias UCOK yang menyetubuhi Anak Korban dan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK meminta menyetubuhi anak korban lebih dahulu, ketiga Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK, Kedua dan keempat Terdakwa sehingga yang menyetubuhi yang ke 4(empat) adalah Terdakwa dan Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK terlihat tidak menyetubuhi karena menunggu diluar UKS padahal yang memberikan kunci kepada Terdakwa untuk membuka UKS untuk menyetubuhi anak korban adalah Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan pertama: Terdakwa melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama ANAK, dengan cara kedua tanganya diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian Terdakwa melepas baju dan miniset yang digunakan korban, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudaranya. Setelah itu Terdakwa menindih badannya yang saat itu Korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam vaginanya korban lalu digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaiannya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Kejadian persetubuhan terakhir: Anak korban disetubuhi Terdakwa dengan cara kedua tanganya diikat kebelakang menggunakan kain, kemudian melepas baju dan miniset yang digunakan oleh korban, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudaranya, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa menindih badanya korban yang saat itu Korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina lalu digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan Terdakwa berkata kepada korban bahwa spermanya dikeluarkan didalam vaginanya. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaiannya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak korban keluar rumah untuk COD di SDN Pagertanjung 2 mengambil paketnya dari penjual, Anak korban

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



berjalan kaki sendirian dari rumah ibunya dengan alamat Dsn. Pagerungkal, Ds. Pagertanjung, Kec. Ploso, Kab. Jombang karena lokasi COD korban tidak jauh dari rumah ibunya, kemudian sesampainya di depan SDN Pagertanjung 1 dari kejauhan Terdakwa melihat ada perempuan yang lewat di depan SDN tersebut, Anak korban lalu Terdakwa hadang bersama Saksi SAKSI alias UCOK dan berkata SAKSI alias UCOK berkata "*ape nang ndi*" (mau kemana)", dan korban jawab "*ape ne jupuk barang onlineku*" (mau mengambil barang onlineku)", kemudian SAKSI alias UCOK merayu dengan menjawab "*ayo tak terne ya*" (ayo aku antar ya)", dan Anak korban langsung menolaknya dan kelihatan takut dan korban menjawab "*emoh, ape tak jupuk dewe*" (tidak mau, aku mau mengambil sendiri)", Anak korban terus menolak tawaran dari SAKSI alias UCOK namun SAKSI alias UCOK terus saja memaksa Anak korban, sampai SAKSI alias UCOK langsung menarik tanganya Anak korban ke arah dalam lingkungan SDN Pagertanjung I dan Terdakwa sendiri langsung mengikuti dibelakangnya Anak korban, Anak korban berusaha melepaskan tarikan dan berteriak Anak korban juga sempat menarik rambut Saksi SAKSI alias UCOK dengan keras untuk lepas dari pegangannya, namun tidak berhasil dan Saksi SAKSI alias UCOK langsung membungkam mulutnya Anak korban dengan tangannya;

- Bahwa setelah itu Saksi SAKSI alias UCOK langsung memberikan kunci UKS kepada Terdakwa dan berkata "*iki o kul bukaen ruang uks*" (ini kul kamu buka ruang UKS)", kemudian Terdakwa langsung membuka ruang UKS dan SAKSI alias UCOK langsung memasukkan korban ke dalam ruang UKS tersebut, setelah memasukkan Anak Korban yang bernama ANAK, ke dalam ruang UKS, Terdakwa dan Saksi SAKSI alias UCOK mengikat tangannya korban kebelakang dan mulut korban dibungkam dengan menggunakan kain pel, kemudian SAKSI alias UCOK mematikan lampu agar Anak korban tidak melihat siapa yang melakukan persetubuhan lalu setelah saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK keluar dari UKS, Terdakwa masuk Terdakwa langsung mendekati Korban dan melepas baju dan miniset yang korban gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudaranya. Setelah itu Terdakwa menindih badannya Anak Korban yang saat itu Anak Korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban lalu Terdakwa gerak-gerakkan maju

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



mundur sekitar 5 menit sampai keluar spermanya dan Terdakwa keluaran cairan sperma tersebut di dalam vaginanya, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa. Kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Korban lagi, setelah itu Terdakwa keluar dari UKS Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK masuk untuk menyetubuhi Anak Korban ANAK, Terdakwa bermain handphone dan Korban menangis dalam keadaan mulutnya masih dibungkam dengan kain, Saat Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK keluar dari UKS, Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam UKS untuk melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban dihari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang ke 4 karena yang kesatu dan ke tiga oleh Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK sedang Terdakwa melakukan persetubuhan ke dua dan ke empat, Terdakwa berkata kepada korban "*iku maeng tak tokno nang njero*" (itu tadi saya keluaran didalam)", namun Anak korban tidak mengetahui maksud dari perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka kain yang digunakannya untuk membungkam mulut dan mengikat tangan Anak korban, akhirnya korban meminta Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa berkata "*iyo ngko sek mariki tak terno moleh*" (iya nanti dulu habis ini saya antar pulang)", kemudian Anak korban keluar dengan keinginan pulang sendiri karena Anak korban sudah ketakutan berada disitu, saat Anak korban keluar dari ruang UKS tersebut Anak korban melihat Saksi SAKSI alias UCOK masih berada diluar dan sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa juga keluar dari ruang UKS dan menghampiri Saksi SAKSI alias UCOK, akhirnya Terdakwa dan Saksi SAKSI alias UCOK mengantarkan Korban pulang menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa dan Saksi SAKSI alias UCOK tidak mengantarkan Anak korban ke rumah ibu korban, dan Terdakwa menurunkan di jembatan dekat rumah Anak korban setelah itu Terdakwa dan Saksi SAKSI Alias SAKSI tersebut meninggalkan Anak korban dan Anak korban langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memberikan janji, bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kata bohong dan lainnya namun Terdakwa mengakui menyetubuhi Anak Korban atau Terdakwa paksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah memberikan ancaman apapun kepada korban, hanya Terdakwa berpesan kepada korban agar tidak bilang ke ibunya "*ojo ngomong ibukmu lho ya*" (jangan bilang

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



ibukmu ya)", lalu korban menjawab "iya" dan Terdakwa berpesan jika hamil akan bertanggung jawab

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Anak korban menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, miniset warna hitam, celana dalam warna ungu Sedangkan Terdakwa menggunakan kaos warna hijau lengan pendek dan celana boxser pendek warna putih ada motif bundar warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa juga mengetahui bahwa korban masih anak-anak;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan disaat Terdakwa mabuk selalu ingin berhubungan intim layaknya suami istri kebetulan ada anak perempuan waktu itu Anak Korban yang bernama ANAK, umur 14 tahun langsung Terdakwa memaksa bersama Saksi SAKSI alias UCOK sepakat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut, lalu Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK memiliki ide untuk memasukan ke ruangan UKS SDN Pagertanjung 1 Kec. Ploso Kab. Jombang dan Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK bersama Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang warna hitam;
2. Celana jeans panjang warna hitam;
3. Miniset warna hitam;
4. Celana dalam warna ungu;
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau;
6. Celana pendek model kolor atau boxser;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Suliyati, Anak Korban dan saksi SAKSI alias Ucok alias Angga, dapat diketahui bahwa Anak Korban telah mengalami persetubuhan secara paksa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di ruang UKS SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagertanjung 2 Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang terjadi pada sekitar pukul 20:00 Wib;

2. Bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok, sebelumnya telah minum minuman keras di lokasi sekitar SDN Pagertanjung 2 Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa benar Anak Korban akan mengambil kiriman barang yang kebetulan berada di sekitar SDN Pagertanjung 2 Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, karena dekat dengan rumah ibunya maka Anak Korban berjalan kaki saja dari rumah menuju ke SDN Pagertanjung 2 tersebut;
4. Bahwa kemudian setelah sampai di sekitar SDN Pagertanjung 2 tersebut Terdakwa dengan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok menghadang Anak Korban dengan maksud untuk diajak bersetubuh, dan Terdakwa dengan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok kemudian memaksa Anak Korban dengan cara saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok menarik tangan Anak Korban ke dalam lingkungan SDN Pagertanjung 2;
5. Bahwa setelah Anak Korban berhasil ditarik oleh saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok, Terdakwa mengikuti dari belakang, dan Anak Korban berusaha melepaskan diri dari tarikan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok, dan Anak Korban juga sempat berteriak dan menarik rambut saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok;
6. Bahwa benar karena Anak Korban berteriak saksi SAKSI kemudian membungkam mulut Anak Korban dengan tangannya, dan saksi SAKSI alias Ucok memberikan kunci ruang UKS kepada Terdakwa, dengan maksud agar Terdakwa membuka ruang UKS tersebut;
7. Bahwa benar setelah Anak Korban berhasil masuk ke dalam ruang UKS tersebut, saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok kemudian mengikat tangan dan membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan kain pel, lalu saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok mematikan lampu di ruang UKS tersebut dengan tujuan agar Anak Korban tidak melihat siapa yang melakukan persetubuhan;
8. Bahwa benar Terdakwa masuk langsung mendekati Korban dan melepas baju dan miniset yang korban gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudaranya. Setelah itu Terdakwa menindih badanya korban yang saat itu korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan saya

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban lalu Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit sampai keluar spermanya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vaginanya, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Korban lagi, setelah itu Terdakwa keluar dari UKS Saksi SAKSI alias SAKSI alias Ukok masuk untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa bermain handphone dan Korban menangis dalam keadaan mulutnya masih dibungkam dengan kain, Saat Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK keluar dari UKS, Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam UKS untuk melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban dihari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang ke 4 karena yang kesatu dan ke tiga oleh Saksi SAKSI Alias SAKSI alias UCOK sedang Terdakwa melakukan persetubuhan ke dua dan keempat, Terdakwa berkata kepada korban "*iku maeng tak tokno nang njero*" (itu tadi saya keluaran didalam);

10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang di keluarkan oleh RSUD Jombang Nomor: 372/ 5688/ 415.47/ 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SUBUR SUPRODO, Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik dengan hasil pemeriksaan Dalam/Colok Dubur:

Bibir besar kemaluan	:	dalam batas Normal
Bibir kecil kemaluan	:	dalam batas Normal
Kerampang kemaluan	:	dalam batas Normal
Selaput dara	:	robekan sampai dasar jam tiga, : robekan tidak sampai dasar jam lima koma tujuh koma Sembilan tidak berdasah.
Otot Polos lingkar dubur	:	dalam batas normal
Swab Vagina	:	tidak ditemukan spermatozoa koma epitel (+) koma jamur (+) koma Leukosit (+)
Kehamilan	:	Negatif

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan terhadap ANAK alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik. Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Anak Korban dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang bahwa, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan baik berupa fisik maupun ucapan yang dapat memaksa seseorang ke dalam keadaan lemah dan tidak berdaya sehingga dengan keterpaksaan menuruti apa kemauan atau kehendak si petindak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di ruang UKS SDN Pagertanjung 2 Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada sekitar pukul 20:00 Wib akan mengambil kiriman, namun setelah sampai di sekitar SDN Pagertanjung 2 tersebut, Terdakwa dengan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok menghadang Anak Korban dengan maksud untuk diajak bersetubuh, dan Terdakwa dengan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok kemudian memaksa Anak Korban dengan cara saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok menarik tangan Anak Korban ke dalam lingkungan SDN Pagertanjung 2, setelah Anak Korban berhasil ditarik oleh saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok, Terdakwa mengikuti dari belakang, dan Anak Korban berusaha melepaskan diri dari tarikan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok, dan Anak Korban juga sempat berteriak dan menarik rambut saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok, setelah Anak Korban berhasil masuk ke dalam ruang UKS tersebut, saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok kemudian mengikat tangan dan membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan kain pel, dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya tindakan yang menarik tangan Anak Korban, membungkam mulut dan mengikat tangan Anak Korban dapat diisyaratkan bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 ancaman harus diucapkan dan dilaksanakan dalam suatu keadaan yang demikian rupa. Sehingga Anak Korban dengan terpaksa harus menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan dua alat kelamin laki-laki maupun perempuan yang kemudian sampai terjadinya orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan perempuan;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang bahwa, saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok memANAKn lampu di ruang UKS tersebut dengan tujuan agar Anak Korban tidak melihat siapa yang melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa masuk langsung mendekati Anak Korban dan melepas baju dan miniset yang korban gunakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudaranya. Setelah itu Terdakwa menindih badanya korban yang saat itu korban dalam posisi tidur tangan masih terikat kebelakang dan saya langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban lalu Terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit sampai keluar spermanya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vaginanya, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Korban lagi, setelah itu Terdakwa keluar dari UKS Saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok masuk untuk menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa bermain handphone dan Korban menangis dalam keadaan mulutnya masih dibungkam dengan kain, Saat Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK keluar dari UKS, Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam UKS untuk melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban dihari dan tempat yang sama, namun sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang ke 4 karena yang kesatu dan ke tiga oleh Saksi SAKSI Alias SAKSI Alias UCOK sedang Terdakwa melakukan persetubuhan ke dua dan keempat, Terdakwa berkata kepada korban “*iku maeng tak tokno nang njero*” (itu tadi saya mengeluarkan didalam);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang di dikeluarkan oleh RSUD Jombang Nomor: 372/ 5688/ 415.47/ 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SUBUR SUPRODO, Sp. OG menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas Nama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di gresik tanggal 15 Februari 2008, pekerjaan pelajar, alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap ANAK alamat sumber suci, Pangkahwetan Rt 01 Rw 16, Ujungpangkah, Kab. Gresik. Pada saat ini kami dapatkan seorang wanita yang pernah bersetubuh, dengan dihubungkan keterangan Anak Korban bahwa benar Terdakwa dan saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok telah berkali-kali memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



dalam alat kelaminnya Anak Korban meskipun tidak bisa melihat siapa pelakunya saat itu karena lampu dipadamkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dari alat bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa alat kelamin Anak Korban sudah tidak sempurna sebagaimana usianya yang masih belia masih dibawah umur. Sebagaimana pengakuan Anak Korban yang mendapatkan perlakuan pencabulan dan persetubuhan oleh Terdakwa. Meskipun Terdakwa menyangkal dalam keterangan Anak Korban maupun saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa tidak ada seorangpun akan mengakui perbuatan pencabulan atau persetubuhan karena permulaan melakukan perbuatan tersebut sudah diperhitungkan terlebih dahulu baik situasi maupun kondisinya, hal demikian juga telah memenuhi unsur **“Dengan Sengaja”** sebagai unsur yang mengawali setiap perbuatan dan mempunyai tujuan tertentu. Dan seorang pelaku telah memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut namun pelaku tersebut tetap menghendaknya meskipun perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur **“anak”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa, dengan serangkaian perbuatan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Anak Korban bahwa Terdakwa telah memulai perbuatannya dengan minum minuman keras, yang menimbulkan nafsu Terdakwa untuk berhubungan badan. Hal tersebut memperjelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui dan memperhitungkan resiko yang akan dialaminya karena tidak ada suatu perbuatanpun yang dapat diketahui oleh orang lain selain Anak Korban sendiri yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri tanpa ada orang lain yang mengetahui, dengan kondisi sedemikian rupa membuat Anak Korban akan semakin trauma dan di persidangan Anak Korban tidak dapat melihat secara langsung meskipun pemeriksaan dilakukan secara elektronik kepada Terdakwa, dikarenakan takut dan masih ada trauma berat yang masih belum dapat dipulihkan dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Suliyah, saksi menerangkan bahwa saksi SAKSI alias SAKSI alias Ucok dan Terdakwa berkelit dan tidak mau mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui di hadapan saksi Suliyah bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Dari kesaksian Suliyah setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya menyuruh saksi membuat perjanjian dengan catatan apabila Anak Korban hamil maka akan dinikahi oleh Terdakwa apabila tidak hamil ya harus diobati kemana-mana, namun Anak Korban juga belum mendapatkan pengobatan maupun terapi secara psikologis secara rutin. Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan analisa setelah kejadian Anak Korban merasa ketakutan terhadap pelaku karena pada saat kejadian Anak Korban diancam oleh pelaku. Anak Korban masih syok dan tidak mau makan dan kondisi sangat tertutup;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi beberapa sub unsur yaitu ***“dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang no. 17 tahun 2016 Jo Undang-undang 35 Tahun 2014 jo Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum di persidangan telah memberikan nota pembelaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dalam tanggapannya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan. Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara seksama dalam pertimbangannya telah memenuhi semua unsur sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak ada unsur pemaaf dan pembenarnya. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek psikologis yang dialami oleh Anak Korban yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu yang singkat, dan Anak Korban masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keluarga di sekitarnya yang nyaman dan dapat membantu untuk menghapuskan kenangan pahit mengenai kekerasan yang pernah terjadi padanya. Alangkah baiknya apabila Penuntut Umum dapat

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambahkan pidana **RESTITUSI** dalam tuntutananya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Anak Korban yang harus dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian hal tersebut akan dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan penjatuhan pidananya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Kemeja lengan panjang warna hitam;
2. Celana jeans panjang warna hitam;
3. Miniset warna hitam;
4. Celana dalam warna ungu;
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau;
6. Celana pendek model kolor atau boxer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan sosial masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang no. 17 tahun 2016 Jo Undang-undang 35 Tahun 2014 jo Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 5.2. Celana jeans panjang warna hitam;
 - 5.3. Miniset warna hitam;
 - 5.4. Celana dalam warna ungu;
 - 5.5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 5.6. Celana pendek model kolor atau boxer;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiyansah, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti

Rusyadi Wijaya, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)